NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

DENGAN

PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI) KABUPATEN LUWU

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENDIDIKAN KEPEMILUAN, DAN PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS

NOMOR : 003/HK.02.00/K.SN-09/10/2026
NOMOR : 013/DPC-PPDI/LUWU/X/2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Sekretariat DPC PPDI Kabupaten Luwu, dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, khususnya dalam rangka memperkuat pengawasan partisipatif dan pendidikan kepemiluan, meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap kepemiluan dan demokrasi, serta mendorong keterlibatan penyandang disabilitas, anggota, pengurus, dan jaringan PPDI Kabupaten Luwu dalam upaya penguatan pengawasan partisipatif, pendidikan kepemiluan, dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, diperlukan kerja sama yang terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Luwu, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **IRPAN, S.H., M.H.**
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang berkedudukan di Jalan Sawerigading, Sabe, Kecamatan Belopa Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **BAHTIAR**
   Jabatan : Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Luwu
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PPDI Kabupaten Luwu, yang berkedudukan di Jalan Sungai Pareman (Poros Belopa-Palopo), Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pencegahan, pengawasan, serta pengawasan terhadap pengawasan partisipatif dan pendidikan kepemiluan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Luwu;
2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Luwu sebagai organisasi yang berperan dalam memperjuangkan pemenuhan hak, kesetaraan, aksesibilitas, pemberdayaan, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam mendukung pendidikan kepemiluan, penguatan pengawasan partisipatif, dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Luwu;
3) Bahwa **PARA PIHAK** memiliki tugas, fungsi, kewenangan, sumber daya, serta jaringan yang dapat dimanfaatkan secara sinergis sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing guna mendukung pelaksanaan pendidikan kepemiluan, peningkatan kesadaran politik masyarakat, pencegahan pelanggaran, serta penguatan pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Luwu.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu

Pasal 1

KETENTUAN HUKUM

Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, yang mengatur peran serta organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan dan pengawasan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, yang mengatur pelaksanaan pengawasan partisipatif melalui pendidikan politik dan/atau kepemiluan, pengembangan kader pengawasan partisipatif, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, pendidikan kepemiluan, organisasi kemasyarakatan, serta pengawasan partisipatif.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pendayagunaan sumber daya, informasi, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya dalam penguatan pengawasan partisipatif, pendidikan kepemiluan, serta pemenuhan hak politik penyandang disabilitas;
2) Koordinasi, komunikasi, pertukaran informasi, dan pengembangan jejaring dalam rangka mendukung kelancaran, efektivitas, dan kesinambungan pelaksanaan pengawasan partisipatif antara **PARA PIHAK**;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu

3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:

a) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

b) Pendidikan dan literasi politik serta kepemiluan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, anggota, pengurus, dan jaringan PPDI Kabupaten Luwu;

c) Pembentukan, penguatan, dan pengembangan penggerak pengawasan partisipatif dari kalangan penyandang disabilitas, khususnya melalui jaringan PPDI Kabupaten Luwu;

d) Sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, termasuk politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, dan bentuk pelanggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas, anggota, pengurus, dan jaringan PPDI Kabupaten Luwu serta masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif serta menyampaikan informasi awal atau laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f) Penguatan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi politik penyandang disabilitas serta upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g) Penguatan literasi kepemiluan di ruang digital dan pemanfaatan media sosial secara positif dan bertanggung jawab dalam mendukung penyebarluasan informasi kepemiluan serta pencegahan pelanggaran;

h) Pelaksanaan seminar, diskusi, pelatihan, forum warga, sosialisasi, kampanye pengawasan partisipatif, dan kegiatan edukatif lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**;

i) Pertemuan koordinasi, konsultasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Luwu;

j) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas masing-masing.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu

Pasal 3

PELAKSANAAN

1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti melalui kegiatan pendidikan kepemiluan, sosialisasi, pelatihan, diskusi, koordinasi, fasilitasi, serta bentuk kegiatan pengawasan partisipatif lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya masing-masing pihak;
2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** saling mendukung dalam penyediaan informasi, materi, narasumber, fasilitasi, serta sumber daya lainnya yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan melalui pelibatan penyandang disabilitas, anggota, pengurus, dan jaringan PPDI Kabupaten Luwu dalam kegiatan pendidikan kepemiluan, penguatan pengawasan partisipatif, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan koordinasi, konsultasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas pelaksanaan kerja sama serta meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Luwu;
5) Peran, kewajiban, dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjaga independensi dan netralitas kelembagaan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk membangun sinergi dan melaksanakan kerja sama dalam bidang penguatan pengawasan partisipatif, pendidikan kepemiluan, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, serta peningkatan partisipasi masyarakat, sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas masing-masing;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu

2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepemiluan, memperkuat peran **penyandang disabilitas, anggota, pengurus, dan jaringan PPDI Kabupaten Luwu** sebagai bagian dari penggerak pengawasan partisipatif serta mendorong pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pendidikan kepemiluan, pencegahan pelanggaran, dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Luwu.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dalam rangka penguatan pendidikan kepemiluan, pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, serta peningkatan partisipasi masyarakat di wilayah Kabupaten Luwu, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan berupa pendidikan dan informasi kepemiluan yang inklusif, fasilitasi, narasumber, serta penguatan kapasitas pengawasan partisipatif dan pemahaman mengenai hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu;
2. **PIHAK KEDUA** mendukung pelaksanaan pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif melalui pelibatan anggota, kader, pengurus, dan jaringan penyandang disabilitas, anggota, pengurus, dan jaringan PPDI Kabupaten Luwu dalam kegiatan yang disepakati bersama;
3. **PIHAK KEDUA** mendorong anggota, kader, pengurus, dan jaringan penyandang disabilitas, anggota, pengurus, dan jaringan PPDI Kabupaten Luwu untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepemiluan, mencegah potensi pelanggaran, menyampaikan informasi awal atau dugaan pelanggaran serta mendorong pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi, komunikasi, fasilitasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang disepakati bersama;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu

5. Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap menjaga independensi, netralitas, serta tidak menggunakan kerja sama ini untuk kepentingan politik praktis atau mendukung peserta Pemilu dan Pemilihan tertentu;
6. Peran, kewajiban, dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas masing-masing serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan prinsip kemitraan, koordinasi, kesetaraan, dan saling mendukung dengan tetap menghormati tugas, fungsi, kewenangan, independensi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing pihak;
2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menyediakan dan memanfaatkan sumber daya, informasi, materi kepemiluan, narasumber, jaringan, serta dukungan lainnya yang tersedia sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas masing-masing guna mendukung pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif serta pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;
3) Pelaksanaan kerja sama antara **PARA PIHAK** dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berdasarkan prinsip kemitraan, kesetaraan, serta saling mendukung dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Luwu khususnya penyandang disabilitas, dalam pendidikan kepemiluan, pengawasan partisipatif, dan pemenuhan hak politik;
4) Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, termasuk mekanisme koordinasi, pelaksanaan pendidikan kepemiluan, pelibatan penyandang disabilitas, anggota, pengurus, dan jaringan PPDI Kabupaten Luwu, termasuk mekanisme pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, penyediaan narasumber dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu

Pasal 7

KOORDINASI

1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerja sama ini disusun dan dikordinasikan oleh **PARA PIHAK** agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini guna menjamin kelancaran, efektivitas, dan keberhasilan kerja sama serta meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, disesuaikan pada anggaran yang ada pada **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**;
2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tercantum pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya;
3) Penghentian Nota Kesepahaman ini sebagamana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetutujuan secara tertulis oleh pihak lainnya;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu

4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang memungkinnya melanjutkan pelaksanaan Nota Kesapahaman ini.

Pasal 12

KETENTUAN LAINNYA

1) Hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Nota Kesapahaman ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam merupakan bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini;
2) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 13

PENUTUP

1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2) Nota Kesepahaman dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup dimana **PARA PIHAK** masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini.

Disepakati di : Belopa
Pada tanggal : 12 Oktober 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU	**PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI) KAB. LUWU**
KETUA	**KETUA**
IRPAN, S.H., M.H.	**BAHTIAR**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu